



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2018/PN. Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

Nama : **Kadir.**
Tempat/Tgl. Lahir : Paccini tanggal 31 Desember 1958.
Alamat : Tomadio Kel. Pappang, Kec. Campalagian, Kab. Polman
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memperhatikan Surat Permohonan beserta lampirannya ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 19 September 2018 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 19 September 2018 dengan Nomor Register 67/Pdt.P/2018/PN.Pol yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir di Paccini, pada tanggal 31 Desember 1958, Pemohon selanjutnya diberi nama lengkap Kadir oleh kedua orang tua Pemohon yaitu Sumang (bapak) dan Maryam (ibu);
- Bahwa penulisan identitas berupa nama Pemohon pada dokumen berupa Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wa Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mamasa Nomor 21/STKIP-DDI/PMP-KM/11/2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 30 Nopember 2002, telah tertulis secara benar, namun pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7604023112580125, tertanggal 24 - 05 - 2012 dan Kartu Keluarga No. 7604020501110005 tertanggal 27 - 03 - 2012 dan Surat Nikah

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.206/32/VII/1993 tertanggal 07 – 08- 1993 keliru tertulis dan terbaca Abd.Kadir.

- Bahwa yang tercatat dalam kedua dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yang bernama Abd. Kadir ;
- Bahwa oleh karena adanya kekeliruan dalam pencatatan tersebut maka agar dikemudian hari tidak menimbulkan masalah dan keragu-raguan serta agar semua dokumen Pemohon tersebut identitasnya sama, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon tersebut berupa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7604023112580125, tertanggal 24 – 05 - 2012 dan Kartu Keluarga No. 7604020501110005 tertanggal 27 - 03 – 2012 dan Surat Nikah No.206/32/VII/1993 tertanggal 07 – 08 – 1993 keliru tertulis dan terbaca Abd.Kadir, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Kadir yang sesuai dengan dokumen Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wa Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mamasa Nomor 21/STKIP-DDI/PMP-KM/11/2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 30 Nopember 2002 yaitu atas nama Kadir, untuk itu perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon pada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Polewali memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perbaikan identitas Pemohon yang meliputi nama pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7604023112580125, tertanggal 24 – 05 - 2012 dan Kartu Keluarga No. 7604020501110005 tertanggal 27 - 03 – 2012 dan Surat Nikah No.206/32/VII/1993 tertanggal 07 -08 - 1993 yang tertulis dan terbaca nama Abd.Kadir diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Kadir sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wa Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mamasa Nomor 21/STKIP-DDI/PMP-KM/11/2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 30 November 2002;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, oleh Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis berupa foto kopl yang telah diberi materai cukup dan setelah diteliti ternyata bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4, sama dengan aslinya, bukti surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan, masing-masing berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK : 7604023112580125 atas nama Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 24 Mei 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 7604020501110005 atas nama kepala keluarga Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 27 Mei 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.206/32/VII/1993 atas nama Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 07 Agustus 1993, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mamasa dengan No. 21/STKIP-DDI/11/2002 dikeluarkan pada tanggal 30 November 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-Surat Bukti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **NARDAWATI**, yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan yang tertera di

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga (KK), Akta Nikah dan Surat Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan

Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mamasa;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

Keluarga (KK), Akta Nikah, dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK)

dan akta nikah Pemohon adalah nama Abd. Kadir lahir di Paccini tahun 1958

sedangkan nama, Pemohon yang tertera di Ijazah Pemohon adalah nama

Kadir lahir di Paccini pada tahun 1958;

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Usman (bapak) dan Maryam (ibu);
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan nama yang tertera di Kartu Tanda

Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan Akta Nikah Pemohon dengan yang

tertera di Ijazah Pemohon oleh karena pemohon memperlihatkan kepada saya;

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam keseharian Pemohon adalah orang yang

ramah dan berjiwa sosial tinggi;

- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut;

2. **RUSDI** , yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon bertetangga dengan

saksi;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan di

pengadilan sehubungan dengan adanya perbedaan nama Pemohon yang

tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan yang tertera di

kartu keluarga (KK), Akta Nikah dan Surat Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan Dan

Ilmu Pendidikan Darud Da'wah Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mamasa;

- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu

Keluarga (KK), Akta Nikah, dan Ijazah Pemohon;

- Bahwa nama yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK)

dan akta nikah Pemohon adalah nama Abd. Kadir lahir di Paccini tahun 1958

sedangkan nama, Pemohon yang tertera di Ijazah Pemohon adalah nama

Kadir lahir di Paccini pada tahun 1958;

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Usman (bapak) dan Maryam (ibu);
- Bahwa saksi mengetahui terdapat perbedaan nama yang tertera di Kartu Tanda

Penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), dan Akta Nikah Pemohon dengan yang

tertera di Ijazah Pemohon oleh karena pemohon memperlihatkan kepada saya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam keseharian Pemohon adalah orang yang ramah dan berjiwa sosial tinggi;
- Bahwa saksi yakin Pemohon tidak akan menyalahgunakan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk ditetapkan bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7604023112580125, tertanggal 24 - 05 - 1968 dan Kartu Keluarga No. 7604020501110005 tertanggal 27 - 03 - 2012 dan Surat Nikah No.206/32/VII/1993, TERTANGGAL 07 - 08 - 1993 yang tertulis dan terbaca nama Abd.Kadir diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Kadir sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wa Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mandar Nomor 21/STKIP-DDI/PMP-KM/11/2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 30 November 2002 yaitu atas nama Kadir lahir di Paccini pada tanggal 31 Desember tahun 1958;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Kadir lahir di Pacinni pada tahun 1958 (vide bukti P-4);

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Usman (bapak) dan Maryam (ibu) yang lahir di Paccini, pada tanggal 31 Desember 1958 (vide bukti P-2);
- Bahwa nama Pemohon yang tertera dalam Surat Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wa Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mandar Nomor 21/STKIP-DDI/PMP-KM/11/2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 30 November 2002 tertulis dan terbaca nama Kadir;
(vide bukti P-4);
- Bahwa nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7604023112580125, tertanggal 24 - 05 - 1968 dan Kartu Keluarga No. 7604020501110005 tertanggal 27 - 03 - 2012 dan Surat Nikah No.206/32/VII/1993, tertanggal 07 - 08 - 1993 yang tertulis dan terbaca nama Abd.Kadir
(vide bukti P-1, P-2 dan P-3).

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1 maka Hakim berpendapat bahwa ternyata Pemohon berdomisili di Tomadio, Kel. Pappang Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa negara wajib memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijabarkan bahwa peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, sedangkan pada Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Pengadilan Negeri Polewali setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi berpendapat bahwa Pemohon telah mengalami suatu peristiwa kependudukan yang ditandai dengan menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) atas nama Abd. Kadir (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa disisi lain terhadap diri Pemohon telah pula diterbitkan suatu dokumen atas peristiwa penting yang telah dialami oleh Pemohon berupa dokumen Ijazah yang tercatat atas nama Kadir (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Ijazah adalah dokumen Kementerian Pendidikan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelulusan seseorang yang merupakan hak pengajaran seseorang yang bersifat universal karena hal tersebut berkaitan dengan pengakuan negara atas status kelulusan seseorang dan keberadaan Ijazah ini memiliki arti penting dikarenakan menjadi bukti bahwa negara mengakui atas kelulusan seseorang menjadi Pelajar/Mahasiswa;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa identitas pertama kali seorang warga negara adalah Akta Kelahiran yang kemudian menjadi acuan terhadap penerbitan identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terdapat perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7604023112580125, atas nama Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 24 – 05 - 2012, Kartu Keluarga No. 7604020501110005 atas nama kepala keluarga Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 27 - 03 – 2012 dan Surat Nikah No.206/32/VII/1993 atas nama Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 07 – 08 - 1993 yang semula tertulis dan terbaca nama Abd. Kadir, yang lahir di Paccini tanggal 31 Desember 1958 di ubah menjadi tertulis dan terbaca nama Kadir yang lahir di Paccini pada tahun 1958 sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wa Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mandar Nomor 21/STKIP-DDI/PMP-KM/11/2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 30 November 2002; yaitu nama Kadir lahir di Paccini pada tahun 1958.

Maka dalam hal ini Hakim berdasarkan pertimbangan bahwa Pemohon adalah benar bernama Kadir yang lahir di Paccini tanggal 31 Desember 1958, hal mana apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang telah melakukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk NIK 7604023112580125, atas nama Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 24 – 05 - 1968, Kartu Keluarga No. 7604020501110005 atas nama kepala keluarga Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 27 - 03 – 2012 dan Surat Nikah No.206/32/VII/1993 atas nama Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 07 – 08 – 1993 yang semula tertulis dan terbaca nama Abd. Kadir, yang lahir di Paccini tanggal 31 Desember 1958 adalah Pemohon dan adanya kekeliruan dan yang benar adalah Kadir lahir di Paccini tanggal 31

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1958 sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wa Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mandar Nomor 21/STKIP-DDI/PMP-KM/11/2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 30 Nopember 2002; yaitu nama Kadir lahir di Paccini pada tahun 1958.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon agar ditetapkan bahwa nama, Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7604023112580125, atas nama Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 24 – 05 - 2012, Kartu Keluarga No. 7604020501110005 atas nama kepala keluarga Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil tanggal 27 - 03 – 2012 dan Surat Nikah No.206/32/VII/1993 atas nama Abd. Kadir yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tanggal 07 – 08 – 1993 yang semula tertulis dan terbaca nama Abd. Kadir, yang lahir di Paccini tanggal 31 Desember 1958 di ubah menjadi tertulis dan terbaca nama Kadir yang lahir di Paccini pada tahun 1958 sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wa Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mamasa Nomor 21/STKIP-DDI/PMP-KM/11/2002 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 30 Nopember 2002; yaitu nama Kadir lahir di Paccini pada tahun 1958.

, sebagaimana petitem permohonan Pemohon angka 2 (dua), dengan demikian dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi agar lebih mudah di pahami.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi di persidangan, ternyata Pemohon sangat memerlukan penetapan dimaksud dan permohonan tersebut beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruh;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon ini dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 7604023112580125, tertanggal 24 – 05 - 2012 dan Kartu Keluarga No. 7604020501110005 tertanggal 27 - 03 - 2012 dan Surat Nikah No.206/32/VII/1993 tertanggal 07 – 08 – 1993 keliru tertulis dan terbaca Abd.Kadir, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca nama Kadir sesuai dengan yang tertera dan terbaca pada dokumen berupa Surat Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Darud Da'wa Wal-Irsyad (STKIP-DDI) Polewali Mamasa Nomor 21/STKIP-DDI/PMP-KM/11/2002, yaitu Kadir lahir di Paccini tanggal 31 Desember tahun 1958 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tanggal 30 November 2002;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yakni sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 27 September 2018 oleh H.Rachmat Ardimal.T., S. H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Polewali, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, S. H.i, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Panitera Pengganti

ttd

ttd

H.RACHMAT ARDIMAL.T., S.H.,M.H.

HASANUDDIN, S. H.i

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|-------------------|--------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp 120.000,00 |
| 4. | Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. | Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2018/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)